



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , NIK 6271014404870007, tempat tanggal lahir, Tewah 04 April 1987, agama Islam, pekerjaan Pedagang Online, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Domisili elektronik: XXXXXX@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , NIK 6271011205750017, tempat tanggal lahir, Bantuil, 12 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Tambang, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kota Palangka Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Plk, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2011 M. bertepatan dengan 18 Zulhijjah 1432 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 653/68/XI/2011 tanggal 14 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kota Palangkaraya selama kurang lebih 7 tahun, dan selanjutnya tinggal di daerah Kalampangan selama kurang lebih 2 tahun, dan selanjutnya tinggal di Desa Tumbang Miwan, Gunung Mas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I, NIK 6271012712120001, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 27 Desember 2012, jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 6 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 4. Bahwa sejak 20 Mei 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memiliki keterbukaan serta kejujuran terkait penghasilannya;
 - b. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - c. Tergugat seringkali melarang Penggugat untuk mengunjungi rumah kediaman orang tua Penggugat;
 - d. Tergugat seringkali bersikap serta berkata kasar terhadap Penggugat;
 5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 5 Maret 2024 karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 7 bulan ;
 6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di depan sidang ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian, tata cara dan prosedur mediasi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik, lalu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik, dan Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Hakim, Drs. Akhmad Baihaqi dan menyampaikannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, atas Mediator yang sudah disampaikan, kemudian Ketua Majelis menunjuk Mediator tersebut dengan membuat dan mengucapkan penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator ;

Bahwa, mediasi dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Palangka Raya tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya tanggal 12 November 2024 bahwa mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan, sebagaimana tertuang dalam surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 12 November 2024 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan mediator yang pada pokoknya sebagai berikut :

maka untuk mengakhiri sebagian sengketa kedua belah pihak, telah mencapai kesepakatan sebagian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : Bahwa pihak Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan pihak Tergugat tetap tidak mau bercerai dan menyerahkan tentang keputusannya kepada Majelis Hakim;

Pasal 2 : Bahwa apabila putusan Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat/terjadi perceraian antara pihak Penggugat dengan Tergugat maka anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG II, lahir Palangka Raya, tanggal 27 Desember 2012, karena sudah mumayiz maka diserahkan kepada kemauan anak tersebut apakah akan ikut (dipelihara) Penggugat atau ikut (dipelihara) Tergugat;

Pasal 3 : Bahwa apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih memilih untuk tinggal Bersama Penggugat sebagai Ibunya maka Tergugat sebagai Ayahnya bersedia memberikan nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sejumlah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 : Bahwa nafkah Anak tersebut mulai berlaku apabila anak tersebut sudah lulus SD dan masuk SMP serta telah tinggal Bersama Penggugat di Palangka Raya yang diperkirakan mulai bulan Mei 2025;

Pasal 5 : Bahwa Penggugat dan Tergugat juga bersepakat bahwa apabila terjadi perceraian maka Tergugat bersedia membayar nafkah selama masa iddah atau 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat;

Bahwa, sidang kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dan setelah dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatan cerai Penggugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang disampaikan pada sidang secara e-litigasi tanggal 25 November 2024 yang pada sebagai berikut :

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, Bernama ANAK KANDUNG I , NIK 6271012712120001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 27 Desember 2012, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Kelas 6 SD dan sekarang anak tersebut diasuh oleh penggugat. Itu tidak benar yang benar tergugat mengasuh anak tersebut.
2. Bahwa sejak tanggal 20 Mei 2023 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis itu tidak benar yang benar sejak Oktober 2024.
 - a. Tergugat tidak memiliki keterbukaan serta kejujuran terkait penghasilannya itu tidak benar semua penghasilan Tergugat, selalu Tergugat kasihkan kepada Penggugat, pernah Tergugat tidak memberikan semua penghasilan Tergugat kepada Penggugat tujuan Tergugat untuk Tergugat simpan untuk masa depan nanti tapi tidak bisa untuk Tergugat simpan, akhirnya uang yang Tergugat mau simpan Tergugat kasihkan juga kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada penggugat itu tidak benar karena semua uang penghasilan Tergugat, Tergugat berikan kepada Penggugat tergantung Penggugat yang menggunakannya.

c. Tergugat seringkali melarang penggugat untuk mengunjungi rumah orang tua penggugat. Tergugat tidak melarang Penggugat untuk berkunjung kerumah orang tuanya kata Tergugat uangnya tida cukup untuk berkunjung kerumah orang tuanya. Kata Tergugat lebih baik kamu memberikan uang kepada orang tua kamu aja dulu nanti kalau uangnya cukup kamu bisa kerumah orang tua kamu.

d. Tergugat sering kali bersikap kasar serta berkata kasar terhadap penggugat. Itu tidak benar, Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat dan bersikap kasar mungkin Penggugat aja yang mudah marah kepada Tergugat.

e. Puncak keretakan rumah tangga Tergugat sejak Tanggal 5 Maret 2024 itu juga tidak benar yang benar sejak Oktober, Penggugat sikapnya berubah sama Tergugat. Tergugat dicuekin antara Tergugat dan Penggugat pisah rumah selama 7 bulan itupun tidak benar yang benar sejak oktober 2024.

f. Keluarga Tergugat tidak mengetahui semua masalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Jadi tidak benar kalau kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang disampaikan pada sidang secara e-litigasi tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Benar

Ya benar tergugat untuk sementara mengasuh anak belum lulus sekolah SD Kelas 6 SD.

2) Bahwa sejak tanggal 20 Mei 2023 rumah tangga tidak harmonis.

a) Saya tetap cerai

b) Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir batin itu benar (saya tetap cerai)

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tergugat seringkali melarang penggugat untuk mengunjungi rumah orang penggugat benar (saya tetap cerai)
- d) Tergugat seringkali bersikap kasar serta berkata kasar terhadap penggugat (saya tetap cerai)
- e) Puncak keretakan rumah tangga sejak awal tanggal 20 Mei 2023 kalau tanggal 5 Maret 2024 itu bohong (saya tetap cerai).
- f) Keluarga saya tidak mengetahui semua masalah rumah tangga saya benar (saya tetap cerai)

Bahwa, selanjutnya terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang disampaikan pada sidang secara e-litigasi tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya yag tergugat bukan untuk sementara mengasuh anak saya tapi untuk selamanya.
2. Bahwa sejak tanggal 20 Mei rumah tangga saya tidak harmonis itu tidak benar yang benar sejak bulan Oktober 2024
 - a. Saya selalu memberikan nafkah Lahir batin tapi setelah istri saya menggugat saya, saya memang kurang memberi nalkah batin.
 - b. Saya tidak melarang istri saya berkunjung kerumah orang tuanya.
 - c. Saya tidak pernah berkata kasar dan bersikap kasar
 - d. Puncak kerekatakan rumah tangga saya, sejak tanggal 20 Mei 2023 itu tidak benar yang benar sejak Oktober 2024.

Bahwa, untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 653/68/XI/2011 tanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271014404870007 atas nama Penggugat, tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya,

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Bahupalawa, 01 Januari 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangkaraya dan selanjutnya tinggal di daerah Kalampangan dan selanjutnya tinggal di Desa Tumbang Miwan sebagai tempat kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Mei 2023 sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki keterbukaan serta kejujuran terkait penghasilannya dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat seringkali bersikap serta berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal Maret 2024 sampai saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.PIk



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGUGUT** , tempat tanggal lahir Kapuas, 01 Mei 1969,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangkaraya dan selanjutnya tinggal di daerah Kalampangan dan selanjutnya tinggal di Desa Tumbang Miwan sebagai tempat kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Mei 2023 sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki keterbukaan serta kejujuran terkait penghasilannya dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat seringkali bersikap serta berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal Maret 2024 sampai saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat-alat buktinya di persidangan ini karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan yang walaupun kepadanya sudah diberitahu dan dipanggil untuk menghadiri persidangan ini;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada intinya tetap mempertahankan gugatannya, dan mohon perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Akhmad Baihaqi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 November 2024 mediasi berhasil sebagian terhadap akibat perceraian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak keturunan, namun dalam mengarungi kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pada akhirnya sejak 5 Maret 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di depan sidang Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat secara tegas mengakui dan membenarkan sebagian dalil dan alasan gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, sehingga dengan sendirinya dalil dan alasan gugatan Penggugat yang diakui tersebut telah menjadi fakta yang tetap, dan dalil yang dibantah diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.1 merupakan Kutipan Akta Nikah yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en binden bewijs kracht), maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk serta pengakuan Penggugat bahwa ia bertempat tinggal di wilayah Palangka Raya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** , yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah dan janji telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 RBg. ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi I dan saksi II yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat karena sebagai Bibi kandung Penggugat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) R.Bg. dan 1910 KUH Perdata saksi tersebut tidak boleh didengar keterangan sebagai Saksi, namun karena perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, dan berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, maka saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan pembuktiannya di persidangan ini karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan untuk itu, oleh karena itu dalil bantahannya tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat, dan harus dinyatakan ditolak dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti bertanda P.1 dan P.2 serta kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dan dikaruniai seorang anak keturunan, namun sejak Mei 2023 sampai sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki keterbukaan serta kejujuran terkait penghasilannya dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat seringkali bersikap serta berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal Maret 2024 sampai saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai **keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia**, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan adanya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting (sendi dasar) terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin yang kuat (*mitsaaqan ghalidhan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

"Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);"

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti bertanda P.3, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shugra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak bain shugra, bersesuaian dengan kitab *Ahkamu al-Qur'an* juz I halaman 148 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

إذا حكما في الفراق فإنه بائن

"Apabila Hakim (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan perceraian (suami isteri) maka disebut talak bain"

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 12 November 2024 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan mediator, akan tetapi dalam kesepakatan perdamaian tersebut

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada menyebutkan akan di kuatkan dalam putusan, maka majelis hakim sepakat tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang dikomulasikan dengan perkara Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217. 000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang terdiri dari **Drs. H. Mulyani, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.** dan **Dra. Hj. Ida Sariyani, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Mardiana Indah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd.

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.PIk



Drs. H. Mulyani, M.H.

Hakim Anggota
ttd.

Hakim Anggota
ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. Dra. Hj. Ida Sariyani, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti
ttd.

Hj. Mardiana Indah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	72.000,00
4. PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah)